



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ADITYA AIS TIA
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Th/ 30 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang
Kabupaten Dairi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2024 s/d tanggal 10 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jasnan David Sipayung, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Dikaivosyni Law Firm, beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ADITYA Als TIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ADITYA Als TIA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram.

- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram.

- 1 (satu) buah kaca pirex.

- 1 (satu) buah jarum.

- 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus.

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Benny P. M. H.

Manalu Als Bimbi Nomor Perkara: 171/Pid.Sus/2024/PN Sdk.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa **M. ADITYA Als TIA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. ADITYA Als TIA** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sisingamaraja Nomor 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Dairi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa M. Aditya Als Tia yang merupakan anggota kerja dari saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi sedang berada di rumah saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi yang beralamat di Jalan Hasoman Nomor 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, bahwa terdakwa sedang membongkar muat *keyboard* bersama dengan saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol yang merupakan istri dari saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi. Lalu tiba-tiba saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol berkata kepada terdakwa "*ini mau ngomong abangmu*", kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik saksi Agustini Elfrida Lumban Gaol. Bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi sedang berada di sel tahanan Kepolisian Resor Dairi yang sedang menjalani masa penahanan terkait perbuatannya melakukan tindak pidana narkoba di perkara lain. Lalu di dalam telepon tersebut, saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi berkata kepada terdakwa "*dek bisa kau antar nasi 2 ke polres? baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek*", kemudian terdakwa menjawab "*lihat nanti lah bang*". Lalu setelah selesai berbicara melalui telepon dengan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi, kemudian terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih kepada saudari Agustini Elfrida Lumban Gaol, sehingga selanjutnya terdakwa kembali bekerja untuk membongkar muat *keyboard*. Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mulai melakukan perbuatannya mengikuti permintaan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk membungkuskan Narkoba Golongan I Jenis Sabu ke dalam nasi bungkus. Lalu terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk membungkus nasi, kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk mengambil bungkus yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang berada di travo *keyboard* sesuai arahan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi. Lalu terdakwa memasukkan bungkus yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut ke dalam bungkus nasi. Lalu terdakwa pergi ke Rumah Makan Hasiholanta yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja untuk membeli daging babi sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke Kantor Kepolisian Resor Dairi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih, sesampainya terdakwa di Polres Dairi selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi dan bertemu dengan Petugas Kepolisian yang tidak dikenal oleh terdakwa yaitu saksi Maringan P. Silitonga dan saksi Fetrik A. Karo Karo. Lalu terdakwa berkata kepada Petugas Kepolisian tersebut "*pak minta tolong antarkan ini ke tempat bang bimbi (saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi)*" sambil terdakwa menyerahkan bungkus nasi yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada Petugas Kepolisian tersebut. Lalu Petugas Kepolisian tersebut berkata "*yaudah nanti bapak antar, pulang lah kau*", sehingga setelah bungkus nasi yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu diterima oleh Petugas Kepolisian tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Lalu saksi Maringan P.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan pemeriksaan terhadap bungkus nasi tersebut, dan ternyata di dalam bungkus nasi tersebut terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sehingga saksi Maringan P. Silitonga dan saksi Fetrik A. Karo Karo langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap perbuatan terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah diketahui informasi mengenai keberadaan terdakwa yaitu sedang berada di sebuah warung kopi di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, maka Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi yang terdiri dari saksi Febri M. Kembaren dan saksi Alexa Putra Sitanggung menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Rersnarkoba Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Bahwa di dalam bungkus nasi yang akan diserahkan terdakwa kepada saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi melalui Petugas Kepolisian yang berjaga di Pos Penjagaan Mapolres Dairi, berisi atau telah ditemukan berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex;
- ✓ 1 (satu) buah jarum;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus.

Selain itu juga ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa, berupa:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, merupakan alat komunikasi yang digunakan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk berkomunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan serah terima narkotika;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih, merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi berkaitan dengan serah terima narkoba;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih, merupakan kendaraan terdakwa untuk mengantarkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu ke Polres Dairi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. ADITYA Als TIA** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Dairi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa M. Aditya Als Tia yang merupakan anggota kerja dari saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi sedang berada di rumah saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi dihubungi melalui telepon oleh saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam bungkus nasi untuk diantarkan kepada saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi yang sedang berada di sel tahanan Polres Dairi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mulai melakukan perbuatannya mengikuti permintaan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke dalam nasi bungkus. Lalu terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk membungkus nasi, kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk mengambil bungkus nasi yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada di travo *keyboard* sesuai arahan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi. Lalu terdakwa menyimpan atau menyembunyikan bungkus nasi yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ke dalam bungkus nasi. Lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke Kantor Kepolisian Resor Dairi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih, sesampainya terdakwa di Polres Dairi selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi dan bertemu dengan Petugas Kepolisian yang tidak dikenal oleh terdakwa yaitu saksi Maringan P. Silitonga dan saksi Fetrik A. Karo Karo. Lalu terdakwa berkata kepada Petugas Kepolisian tersebut "*pak minta tolong antarkan ini ke tempat bang bimbi (saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi)*" sambil terdakwa menyerahkan bungkus nasi yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Petugas Kepolisian tersebut. Lalu Petugas Kepolisian tersebut berkata "*yaudah nanti bapak antar, pulang lah kau*", sehingga setelah bungkus nasi yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu diterima oleh Petugas Kepolisian tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Lalu saksi Maringan P. Silitonga dan saksi Fetrik A. Karo Karo melakukan pemeriksaan terhadap bungkus nasi tersebut, dan ternyata di dalam bungkus nasi tersebut terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sehingga saksi Maringan P. Silitonga dan saksi Fetrik A. Karo Karo langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah diketahui informasi mengenai keberadaan terdakwa yaitu sedang berada di sebuah warung kopi di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, maka Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi yang terdiri dari saksi Febri M. Kembaren dan saksi Alexa Putra Sitanggung menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Rersnarkoba Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Bahwa di dalam bungkus nasi yang akan diserahkan terdakwa kepada saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi melalui Petugas Kepolisian yang berjaga di Pos Penjagaan Mapolres Dairi, berisi atau telah ditemukan berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex;
- ✓ 1 (satu) buah jarum;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus.

Selain itu juga ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa, berupa:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, merupakan alat komunikasi yang digunakan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi untuk berkomunikasi dengan terdakwa berkaitan dengan serah terima narkotika;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih, merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Benny P.M.H. Manalu Als Bimbi berkaitan dengan serah terima narkotika;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih, merupakan kendaraan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Polres Dairi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- ✓ 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maringan P. Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada menemukan 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang diantar oleh terdakwa ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang merupakan tahanan di Polres Dairi yang bernama Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan di introgasi barulah saksi mengetahuinya mangaku bernama terdakwa M. Aditya Als Tia sedangkan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) saksi kenal yang mana merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Dairi karena hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang merupakan tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib.
 - Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dalam bentuk bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus nasi yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan setelah diinterogasi mengaku bernama M. Aditya Als Tia (terdakwa) yang membawa 3 (tiga) bungkus nasi yang hendak diserahkan kepada seseorang yang merupakan Tahanan di Polres Dairi yang bernama Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dan dikarenakan tidak ada lagi waktu berkunjung selanjutnya saksi meminta bungkus tersebut dan rencananya saksi yang akan menyerahkan bungkus nasi tersebut kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) menyuruh terdakwa untuk pulang dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) memeriksa bungkus tersebut dan ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalam nya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa datang ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi hanya seorang diri.

- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih.



- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah jarum adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Fetrik A. Karo Karo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada menemukan 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang diantar oleh terdakwa ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang merupakan tahanan di Polres Dairi yang bernama Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya mengaku bernama terdakwa M. Aditya Als Tia sedangkan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) saksi kenal yang mana merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Dairi karena hendak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang merupakan tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dalam bentuk bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal dan setelah diinterogasi mengaku bernama M. Aditya Als Tia (terdakwa) yang membawa 3 (tiga) bungkus nasi yang hendak diserahkan kepada seseorang yang merupakan Tahanan di Polres Dairi yang bernama Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dan dikarenakan tidak ada lagi waktu berkunjung selanjutnya saksi meminta bungkus tersebut dan rencananya saksi yang akan menyerahkan bungkus nasi tersebut kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) menyuruh terdakwa untuk pulang dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) memeriksa bungkusan tersebut dan ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkusan nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa datang ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi hanya seorang diri.
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah jarum adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang



digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Febri M. Kembaren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya mangaku bernama M. Aditya Als Tia sedangkan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) saksi mengenalnya dikarenakan terdakwa merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi (Anggota Polres Dairi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa) pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya disebuah Warung Kopi, ketika terdakwa sedang duduk meminum kopi diwarung tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan/diserahkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama



Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan interogasi terhadap Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang mana Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) mengaku bahwasannya bungkus tersebut adalah benar miliknya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama saksi M. ADITYA Als TIA (terdakwa) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya disebuah warung dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui ada mengantar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu ke Polres Dairi untuk dititipkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah).
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwasannya terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari dalam travo keyboard yang sebelumnya disimpan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Bahwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) mengakui menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang mana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) tidak ada memberi upah kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi,
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut dikarenakan terdakwa merasa kasihan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang selama ini diketahui menggunakan narkotika golongan I jenis



sabu namun Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) tidak dapat menggunakan sabu karena sedang menjalani proses hukum.

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah jarum adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Alexa Putra Sitanggung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan di interogasi barulah saksi mengetahuinya mangaku bernama M. Aditya Als Tia sedangkan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya dikarenakan terdakwa merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polres Dairi sejak tanggal 28 Agustus 2024.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi (Anggota Polres Dairi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa) pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya disebuah Warung Kopi, ketika terdakwa sedang duduk meminum kopi diwarung tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan/diserahkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan interogasi terhadap Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang mana Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) mengaku bahwasannya bungkus tersebut adalah benar miliknya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi dan selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama saksi M. ADITYA Als TIA (terdakwa) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya disebuah warung dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ada mengantar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu ke Polres Dairi untuk ditiptkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah).
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwasannya terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari dalam travo keyboard yang sebelumnya disimpan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Bahwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) mengakui menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang mana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) tidak ada memberi upah kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi,
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut dikarenakan terdakwa merasa kasihan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang selama ini diketahui menggunakan narkotika golongan I jenis sabu namun Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) tidak dapat menggunakan sabu karena sedang menjalani proses hukum.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah jarum adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang diserahkan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Benny P.M.H Manalu Als

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbi (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu milik saksi ke Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika jenis Sabu milik saksi dari dalam travo (stabil voltase arus) yang sebelumnya saksi simpan dirumah saksi yang beralamat di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik saksi berupa 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang hendak diberikan/diantarkan oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berada di RTP Polres Dairi bersama tahanan lain kemudian saksi berkata kepada tahanan lain dengan mengatakan "pinjam dulu handphone mu itu bang mau ngomong aku sama istriku" kemudian tahanan lain memberikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



miliknya kepada saksi dan selanjutnya saksi pergi menuju arah kamar mandi untuk menghubungi istri saksi dan selanjutnya saksi menghubungi istri saksi an. Agustini Elfrida Lumban Gaol dengan mengatakan “gimana kabar anak-anak?” kemudian istri saksi menjawab “si kecil kurang sehat” kemudian saksi berkata “kalau sempat bisa kau antar nasi nanti?” kemudian istri saksi menjawab “gak sempat kayak mana mau keluar si kecil lagi sakit” kemudian saksi berkata “ada orang si Tia disitu?” kemudian istri saksi menjawab “yaudah ngomong aja langsung sama si Tia” dan selanjutnya istri saksi memberikan handphone miliknya kepada terdakwa kemudian saksi berkata “dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek” kemudian terdakwa menjawab “lihat nanti lah bang” dan selanjutnya setelah selesai berkomunikasi selanjutnya saksi mengembalikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 kepada tahanan lain dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Personil Polres Dairi datang ke Rumah Tanah Polisi Polres Dairi membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex milik saksi.

- Bahwa alasan saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saksi ke Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi yang mana terdakwa adalah anggota saksi yang bekerja untuk membongkar keyboard dan teratak/tenda untuk pesta dan kebetulan terdakwa sedang berada di rumah saksi sehingga saksi ada niat untuk menyuruh mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa alat komunikasi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa adalah milik tahanan lain.
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan upah kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik saksi ke Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi.
- Bahwa saksi baru kali ini menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari terdakwa karena sabu tersebut ditemukan anggota polisi yang jaga di pos penjagaan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sony Anugrah Sembiring Als Manta dengan cara membelinya seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di loket Datra yang dimana Sony Anugrah Sembiring Als Manta mengirimnya dari Kota Medan.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi hanya sendiri yang mana terdakwa sedang minum kopi di warung kopi tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam sebuah bungkus nasi yang berisi 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum yang sebelumnya terdakwa antarkan ke Pos Penjagaan Polres Dairi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari dalam sebuah travo keyboard yang berada di dalam rumah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang berada di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi yang sebelumnya disimpan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasannya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Hasoman No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi pada Hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib karena sebelumnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) sudah ada memberitahukan kepada terdakwa sekira pukul 16.30 Wib.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam bungkus 1 (satu) lembar tissue yang terdakwa temukan di dalam travo keyboard tersebut.

- Bahwa terdakwa baru kali ini disuruh oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) untuk mengantar/memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang berada rumah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang berada di Jl. Hasoman No. 70 Kel. Kuta Gambir Kec. Sidikalang Kab. Dairi yang sedang membongkar muat keyboard bersama dengan Agustini Elfrida Lumban Gaol yang merupakan istri dari Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) kemudian Agustini Elfrida Lumban Gaol berkata kepada terdakwa "ini mau ngomong abangmu" kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Agustini Elfrida Lumban Gaol kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) berkata "dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek" kemudian terdakwa menjawab "lihat nanti lah bang" kemudian setelah selesai berbicara selanjutnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih kepada Agustini Elfrida Lumban Gaol dan selanjutnya terdakwa kembali lagi bekerja untuk membongkar muat keyboard tersebut. sekira pukul 17.00 terdakwa pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk membungkus Nasi dan selanjutnya kembali lagi kerumah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang berada di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk mengambil bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukkannya kedalam bungkus nasi yang sebelumnya telah terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa pergi ke Rumah Makan Hasiholanta yang berada di Jalan Sisingamangaraja bawah dan membeli daging babi sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke Polres Dairi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan sesampainya terdakwa di Polres Dairi selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Penjagaan Mapolres Dairi dan bertemu dengan petugas kepolisian yang namanya tidak terdakwa ketahui kemudian terdakwa berkata "pak minta tolong antarkan ini ke tempat bang BIMBI (sekalian memberikan bungkus nasi yang berisi Narkotika jenis Sabu) kemudian petugas kepolisian tersebut berkata "yaudah nanti bapak antar pulang lah kau" dan selanjutnya setelah memberikan bungkus tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah Warung kopi yang berada di Desa tersebut yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk meminum kopi. Sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba terdakwa didatangi oleh yang mengaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) tidak ada memberikan upah kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi.

- Bahwa alasan terdakwa mau untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) ke Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi dikarenakan terdakwa adalah anggota dari Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang bekerja untuk membongkar muat keyboard apabila ada pesta dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) baik kepada terdakwa sehingga terdakwa mau untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan selain itu terdakwa kasihan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) karena selama proses menjalani hukum dalam perkaranya yang lain sehingga Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) ditahan di Rutan Polres Dairi, maka Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) tidak dapat menggunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang mengajari terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis Sabu milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) kedalam bungkus Nasi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasannya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) ditahan di Polres Dairi perkara Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah +- 8 (delapan) bulan menjadi anggota dari Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) untuk membongkar muat keyboard.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa antarkan, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa antarkan, 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa antarkan, 1 (satu) buah jarum adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa antarkan, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus adalah milik Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa antarkan, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih adalah milik Agustini Elfrida Lumban Gaol yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Polres Dairi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah jarum;
5. 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus;
6. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No: 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, ketika saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi yang dibawah oleh terdakwa yang akan diserahkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);
- Bahwa setelah saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Alexa Putra Sitanggang bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkusan tersebut hendak diserahkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), yang merupakan Tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Dairi;

- Bahwa selanjutnya saksi Alexa Putra Sitanggung bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan interogasi terhadap Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), yang mana Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), mengaku bahwasannya bungkusan tersebut adalah benar miliknya dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi saksi Alexa Putra Sitanggung bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), sedang berada di RTP Polres Dairi bersama tahanan lain kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata kepada tahanan lain dengan mengatakan "pinjam dulu handphone mu itu bang mau ngomong aku sama istriku" kemudian tahanan lain memberikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 miliknya kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), dan selanjutnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), pergi menuju arah kamar mandi untuk menghubungi istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), dan selanjutnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menghubungi istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), an. Agustini Elfrida Lumban Gaol dengan mengatakan "gimana kabar anak-anak?" kemudian istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menjawab "si kecil kurang sehat" kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata "kalau sempat bisa kau antar nasi nanti?" kemudian istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menjawab "gak sempat kayak mana mau keluar si kecil lagi sakit" kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata "ada orang si Tia disitu?" kemudian istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menjawab

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yaudah ngomong aja langsung sama si Tia” dan selanjutnya istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), memberikan handphone miliknya kepada terdakwa kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata “dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasiholanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek” kemudian terdakwa menjawab “lihat nanti lah bang” dan selanjutnya setelah selesai berkomunikasi selanjutnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), mengembalikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 kepada tahanan lain dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba-tiba Personil Polres Dairi datang ke Rumah Tanahan Polisi Polres Dairi membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari dalam sebuah travo keyboard yang berada di dalam rumah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang berada di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang sebelumnya disimpan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap: 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presursor Narkotika “.
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama M. ADITYA Als TIA dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-175/L.2.20/Enz.2/12/2024, tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakan akan melakukan kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung R.I), dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Tahun 1974 halaman 209, bahwa pengertian permufakatan jahat sudah dapat dipidana seperti kejahatannya sendiri, apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi, belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan yang biasanya belum merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, ketika saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi yang dibawah oleh terdakwa yang akan diserahkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Alexa Putra Sitanggung bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkus tersebut hendak diserahkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) setelah di lakukan interogasi terhadap Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang mana Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) mengaku bahwasannya bungkus tersebut adalah benar miliknya dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi saksi Alexa Putra Sitanggung bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), sedang berada di RTP Polres Dairi bersama tahanan lain kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata kepada tahanan lain dengan mengatakan "pinjam dulu handphone mu itu bang mau ngomong aku sama istriku" kemudian tahanan lain memberikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 miliknya kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), dan selanjutnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), pergi menuju arah kamar mandi untuk menghubungi istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), dan selanjutnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



terpisah), menghubungi istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), an. Agustini Elfrida Lumban Gaol dengan mengatakan “gimana kabar anak-anak?” kemudian istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menjawab “si kecil kurang sehat” kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata “kalau sempat bisa kau antar nasi nanti?” kemudian istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menjawab “gak sempat kayak mana mau keluar si kecil lagi sakit” kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata “ada orang si Tia disitu?” kemudian istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), menjawab “yaudah ngomong aja langsung sama si Tia” dan selanjutnya istri Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), memberikan handphone miliknya kepada terdakwa kemudian Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), berkata “dek bisa kau antar nasi 2 ke polres?, baru belikan nanti daging babi ke si Hasilolanta nanti kalo udah siap kau beli dek nanti ada di dalam travo itu Sabu, nanti kalo udah kau ambil bungkuskan lah nanti sabu itu ke dalam nasi itu dek” kemudian terdakwa menjawab “lihat nanti lah bang” dan selanjutnya setelah selesai berkomunikasi selanjutnya Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah), mengembalikan 1 (satu) unit handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor SIM yang melekat 0822-7785-0279 kepada tahanan lain dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba-tiba Personil Polres Dairi datang ke Rumah Tanahan Polisi Polres Dairi membawa 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika “dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, ketika saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) sedang berada di Pos Penjagaan Mapolres Dairi memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi yang dibawah oleh terdakwa yang akan diserahkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex dan selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) langsung menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Alexa Putra Sitanggung bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) menerima informasi dari Saksi Maringan P. Silitonga dan Saksi Fetrik A. Karo Karo (Anggota Polres Dairi) bahwasannya adanya 1 (satu) buah bungkus nasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diantarkan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya ke pos penjagaan Mapolres Dairi yang dimana bungkusannya hendak diserahkan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) setelah dilakukan interogasi terhadap Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang mana Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) mengaku bahwasannya bungkusannya tersebut adalah benar miliknya dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu miliknya ke Polres Dairi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September tahun 2024 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah Warung Kopi saksi Alexa Putra Sitanggung bersama dengan saksi Febri M. Kembaren (Anggota Polres Dairi) langsung melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama M. ADITYA Als TIA (terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari dalam sebuah travo keyboard yang berada di dalam rumah Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang berada di Jalan Hasoman No. 70 Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang sebelumnya disimpan oleh Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap: 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai Pengantar narkotika jenis sabu yang mana pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di Polres Dairi, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus nasi yang akan diberikan kepada Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) dan Benny P.M.H Manalu Als Bimbi (berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi tersebut, selanjutnya saksi Maringan P. Silitonga bersama dengan rekan saksi Maringan P. Silitonga (Anggota Polres Dairi) memeriksa 3 (tiga) bungkus nasi tersebut ternyata 1 (satu) di antara 3 (tiga) bungkus nasi tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus yang didalam nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirex yang mana terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Benny P.M.H Manalu Als Bimbi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Sedangkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No : 390/10154/2024 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Larenso Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima, telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5310/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 atas nama M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan hasil penimbangan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

milik M. ADITYA Als TIA dan BENNY P. M. H. MANALU Als BIMBI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. ADITYA Als TIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Menyerah Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ADITYA Als TIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (bulan) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar tissue sebagai pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa Benny P.M.H Manalu Als Bimbi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 3943 MV warna Merah-Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, M. Iqbal F.J Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Elektronik/Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johanes Edison Haholongan, S.H., S.H.

Mhd. Iqbal F.J Purba, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)